



P U T U S A N

Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGUT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan alamat elektronik email: xxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2016 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: xxxx/009/IV/2016, tanggal 29 April 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada usia 21 tahun dan Tergugat berstatus Jejak pada usia 26 tahun;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxx xxx xxx xxx, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. selama kurang lebih 6 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama: Anak, Umur 8 tahun (Rantau Rasau, 06-12-2016), pendidikan terakhir masih duduk di bangku SD, dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan April 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat diketahui bersifat Temperamental sering marah-marah tidak terkontrol, kemudian Tergugat diketahui kerap bermain judi online dan kemudian Tergugat juga sudah tidak lagi memenuhi nafkah kepada keluarganya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Juli 2022 dimana Tergugat masih saja dengan perilakunya tersebut yaitu kerap bermain judi sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah dan sejak saat itu pula Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di xxx xxx xxx xxx xxxx Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat kediaman di xxx xxx xxx xxx Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 29 November 2024 diterima oleh Aparat Desa pada tanggal 05 Desember 2024 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 10 Desember 2024 diterima Aparat Desa pada tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui PT. Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, NIK 1507115xxxxxx tanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxx xxx, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Nomor xxx/009/IV/2016 Tanggal 29 April 2016. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx xxx xxx xxx Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah xxx xxx xxx;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx xxx xx xxx Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat sering menceritakan perihal perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Amir bin Raside, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 02, Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi xxx xxx xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx xxx xxx xxx Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering mengadu kepada Saksi perihal perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan perbuatan tercela seperti mencuri dan berjudi, selain itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 157/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 29 November 2024 diterima oleh Aparat Desa pada tanggal 05 Desember 2024 dan Surat Panggilan (relas) Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 10 Desember 2024 diterima Aparat Desa pada tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (vide: Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan April 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat tempramental sering marah-marah tidak terkontrol, Tergugat kerap bermain judi online dan juga tidak lagi memenuhi nafkah kepada keluarganya;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Juli 2022 dimana Tergugat masih saja dengan perilakunya tersebut yaitu kerap bermain judi, dan sejak saa itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman besama sampai saat ini;
3. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah asli Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup. Oleh karenanya bukti P.1 ini dapat dipertimbangkan sebagai bukti dan keterangan dalam Surat Keterangan tersebut dapat dipercaya selama tidak dibuktikan lain oleh bukti yang lebih kuat;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bukti surat Penggugat ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di xxx xxx xxx xxx xxx, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 29 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1437 *Hijriyah* sampai

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: Saksi I (Saksi) dan Saksi II (Amir bin Raside), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah diperoleh fakta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami ister yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx xxx xxx xxx Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 April 2016 yang sejak bulan April 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online;
2. Bahwa sejak tanggal 08 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah tangga lagi dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Bahwa upaya keluarga mempersatukan Penggugat dan Tergugat kembali dalam satu rumah tangga tidak membawa hasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran yang berakhir dengan hidup sendiri-sendiri yang telah berjalan lebih kurang dua tahun lamanya merupakan indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, telah pecah sedemikian rupa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan gagal upaya damai dari Hakim sebagai upaya menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga ditambah dengan sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, selain itu keengganan Tergugat menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut merupakan indikasi Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal dalam satu rumah tangga yang telah berjalan lebih kurang selama dua tahun, gagal upaya keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk menyatukan mereka berdua kembali dalam satu rumah tangga, dapat

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diartikan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (ghirah) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara a quo pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksesekses negatif (madharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak,

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة

إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :“dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, dipandang telah sejalan dengan Putusan MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994 yang dalam salah satu pertimbangannya bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim patut meyakini bahwa para Saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Pengggugat**);
4. membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam *sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak* secara elitigasi yang *dilangsungkan* pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada tanggal 30 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir dalam sidang terbuka untuk umum oleh Andi Asyraf, S.Sy., S.H. secara elektronik dan didampingi oleh Haristo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Andi Asyraf, S.Sy., S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS



Haristo, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	108.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	253.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)